



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Mmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh;

Asriani binti Muhammad Sain, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (CAPIL), bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Simbuang, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Mmj. Tanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2000, orang tua anak Zainuddin (Alm) dengan Darmawati (Almarhumah) melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/01/XI/2000 tertanggal 23 Oktober 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Almarhum Zainuddin dengan Almarhumah Darmawati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Majrah Z bin Zainuddin;



3. Bahwa keluarga Pemohon telah meninggal dunia Zainuddin (Almarhum) pada tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 479/16/V/2017/KSBR dari Kelurahan Simboro;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Zainuddin, bekerja sebagai PNS di Dinas Parawisata Kabupaten Mamuju, sedangkan Almarhumah Darmawati bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
5. Bahwa setelah orang tua anak tersebut meninggal dunia, yang di bawah umur dan belum cakap secara hukum berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ibunya;
6. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan pengurusan warisan di PT Taspen Almarhum ayahnya (Zainuddin), Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Majrah Z binti Zainuddin;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri Zainuddin (almarhum) dan Darmawati (almarhumah) yang bernama Majrah Z binti Zainuddin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut:



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor: 760224402920003, tanggal 7 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum Zainuddin dan Almarhumah Darmawati dengan Nomor : 181/01/XI/2000, tanggal 24 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan Aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum Zainuddin Nomor: 479/36/XI/2012/K.SBR, tanggal 07 November 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan Aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah Darmawati Nomor: 479/16/VI/2017/K.SBR, tanggal 07 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan Aslinya (bukti P.4);
- Asli Silsilah Keluarga Pemohon Asriani binti Muhammad Sain, tertanggal 16 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut;

Saksi I : Muh. Anas bin Sulle, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Almarhumah Darmawati istri dari Almarhum Zainuddin;
- Bahwa Almarhum Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2012, sedangkan Almarhumah Darmawati meninggal pada tanggal 12 Mei 2017 di Simboro Mamuju;



- Bahwa Almarhum Zainuddin semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Almarhumah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Almarhum Zainunuddin dengan Almarhumah Darmawati telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Majrah binti Zainuddin umur 12 tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon bersama neneknya;
- Bahwa keluarga Almarhum Zainuddin telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk menjadi Wali anak almarhum Zainuddin untuk kepentingan anak Almarhum termasuk pengurusan administrasi pada PT Taspen dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selama Majrah dalam asuhan Pemohon, tidak pernah disakiti oleh Pemohon dan selalu dalam keadaan sehat sebagaimana layaknya anak yang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak Majrah binti Zainuddin atas hak TASPEN Almarhum Zainuddin bin Tajuddin;

Saksi II : Sapri bin Tiro, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, petani, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Almarhumah Darmawati istri dari Almarhum Zainuddin;
- Bahwa Almarhum Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2012, sedangkan Almarhumah Darmawati meninggal pada tanggal 12 Mei 2017 di Simboro Mamuju;
- Bahwa Almarhum Zainuddin semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Almarhumah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Almarhum Zainunuddin dengan Almarhumah Darmawati telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Majrah binti Zainuddin umur 12 tahun;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Pemohon bersama neneknya;
- Bahwa keluarga Almarhum Zainuddin telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk menjadi Wali anak almarhum Zainuddin untuk



- kepentingan anak Almarhum termasuk pengurusan administrasi pada PT Taspen dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selama Majrah dalam asuhan Pemohon, tidak pernah disakiti oleh Pemohon dan selalu dalam keadaan sehat sebagaimana layaknya anak yang lain;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak Majrah binti Zainuddin atas hak TASPEN Almarhum Zainuddin bin Tajuddin;

Bahwa kesimpulan Pemohon yakni tetap pada permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini, yang semuanya telah dipertimbangkan, dan sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Majrah binti Zainuddin yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Muh. Anas bin Sulle dan Sapri bin Tiro;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., sampai dengan P.5., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Almarhun Zainuddin telah menikah dengan Almarhumah Darmawati pada tanggal 25 Oktober 2000 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Majrah binti Zainuddin;
- o Bahwa Almarhum Zainuddin meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2012, sedangkan Almarhumah Darmawati meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2017;



- Bahwa Almarhum Zainuddin meninggalkan seorang anak yang masih di bawah umur bernama: Majrah binti Zainuddin, umur 12 tahun;
- Bahwa Almarhum Zainuddin bin Tajuddin adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa Pemohon adalah layak menjadi wali terhadap Majrah binti Zainuddin yang masih di bawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali ini adalah untuk mengurus hak-hak Majrah binti Zainuddin atas hak TASPEN Almarhum Zainuddin bin Tajuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan terbukti sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan wali ini, diperuntukkan untuk kelengkapan administrasi dalam mengurus penerimaan TASPEN dari almarhum Zainuddin bin Tajuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Asriani binti Muhammad Sain) sebagai Wali Pengampu dari Majrah Z binti Zainuddin;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,



masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. PAHAR.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	75.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)